

Penetapan Margin Sistemik dalam Akad Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hoiriyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
hoiriyah@student.stisnq.ac.id

Mohammad Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
moh.firman23@stisnq.ac.id

Abstrak

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) memiliki dua fungsi utama, yaitu *Baitul Mal* yang berfokus pada penghimpunan dana non-profit (zakat, infak, sedekah) dan *Baitul Mal* yang bergerak pada kegiatan komersial. Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan di BMT adalah akad Murabahah. Namun, praktik penetapan margin Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember dilakukan secara sistemik berdasarkan SOP pusat, sehingga berpotensi menimbulkan masalah keadilan dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penetapan margin sistemik pada akad Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember, serta meninjau keadilan dan transparansi penetapan margin tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tekniknya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin dilakukan secara seragam dengan standar 2,5%–3% per bulan. Namun, tetap membuka ruang negosiasi antara pihak BMT dan nasabah. Menurut hukum ekonomi syariah, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad Murabahah serta mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Namun, diperlukan optimalisasi dalam penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman kepada nasabah untuk memperkuat implementasi prinsip syariah.

Kata Kunci : Margin Sistemik, Murabahah, BMT Maslahah Sidogiri, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) has two main functions : Baitul Mal, which focuses on collecting non-profit funds (zakat, infaq, and sadaqah), and Baitul Tamwil, which engages in commercial financing activities. One of the most dominant financing

products in BMT is the Murabahah contract. However, the practice of determining the Murabahah margin at BMT Masalahah Sidogiri, Sumberjambe Branch, Jember Regency, is carried out systemically based on central SOP, which potentially raises issues of fairness and transparency. This study aims to analyze the systemic margin determination in Murabahah contracts at BMT Masalahah Sidogiri, Sumberjambe Branch, Jember Regency, and to examine the justice and transparency of this practice from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used is a qualitative approach with a case study type of research. The techniques employed include observation, interviews, and documentation. The data is then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that margin determination is applied uniformly, with a standard rate of 2,5%–3% per month, while still allowing for negotiation between the BMT and its customers. From a Sharia perspective, this practice fulfills the pillars and conditions of the Murabahah contract and reflects the principles of justice and transparency. However, further optimization is needed in information disclosure and customer understanding to strengthen the implementation of Sharia principles.

Keywords : Systemic Margin, Murabahah, BMT Masalahah Sidogiri, Islamic Economic Law.

Pendahuluan

Secara umum, BMT (Baitul Mal wat Tamwil) terdiri dari dua konsep utama, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal berfokus pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat sosial atau non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat komersial untuk tujuan usaha produktif.¹ Salah satu jenis pembiayaan yang paling umum diterapkan di BMT adalah akad murabahah.² Murabahah merupakan jenis transaksi di mana harga jual suatu barang ditentukan dari biaya pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³

Margin adalah perbedaan persentase antara harga jual dan harga beli yang telah disepakati sejak awal akad pembiayaan. Besarnya margin ditentukan bersama oleh kedua pihak, dengan pengembaliannya dilakukan melalui cicilan bulanan hingga

¹ ABD. Rauf Wajo, *Ontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro. Bayfa Cendekia Indonesia.*, 2021.

² Rara Citranuari Diti; Nana Diana; Suhono, "Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan Syariah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1165–74.

³ Dwi Rahma Fita Hamida and Siti Afidatul Khotijah, "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 346–59.

mencapai jangka waktu yang telah ditetapkan.⁴ Penentuan margin atau keuntungan oleh bank dilakukan berdasarkan harga jual dengan memperhatikan beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi besaran keuntungan yang diinginkan, biaya-biaya yang harus ditanggung bank, potensi risiko terjadinya keterlambatan pembayaran, serta jangka waktu pengembalian pembiayaan oleh nasabah.⁵

BMT Masalah Sidogiri menawarkan berbagai produk atau akad, seperti Murabahah, Mudarabah, Ijarah, Qard, dan lain-lain. Namun, di wilayah Jember-Bondowoso, praktik yang umum dilakukan hanyalah akad Murabahah dan Ijarah. Dalam pelaksanaan Murabahah, BMT menggunakan akad jual beli di mana BMT membeli barang dari nasabah dan kemudian menjualnya kembali secara angsuran. Di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe, penentuan margin Murabahah cenderung dilakukan secara sistematis atau sepihak oleh pihak manajemen, tanpa melalui musyawarah yang memadai dengan nasabah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena bertentangan dengan prinsip dasar Murabahah yang menekankan kesepakatan, keterbukaan, dan keadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penetapan margin sistemik pada akad murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember, serta meninjau keadilan dan transparansi penetapan margin tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Literature Review

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian saat ini, tapi memiliki perbedaan yang signifikan. *Pertama*, penelitian oleh Rochmaniah Oktafia dengan judul skripsi “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.”⁶ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Ayuningtyas, dengan skripsi yang berjudul

⁴ Eny Latifah and Rudi Abdullah, “Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah,” *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (2022): 135–52.

⁵ Zaenol Hasan and Ana Puspita, “Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 36–47, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.

⁶ Siti Ayu Rochmaniah and Renny Oktafia, “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1038–47, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>.

“analisis pembiayaan Murabahah istisna’ dan ijarah pada BMT Al-ittihad pekanbaru.”⁷ *Ketiga*, penelitian oleh Rahma Disa Putri dengan judul “Implementasi pembiayaan Murabahah dan dampaknya terhadap nasabah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)”⁸ *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Kalimah dengan judul” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Al- Bahjah di Kabupaten Cirebon.”⁹ *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Sulaeman yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnyain”.¹⁰

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dipetakan bahwa fokus utama para peneliti sebelumnya umumnya terletak pada implementasi dan kepatuhan akad Murabahah terhadap prinsip syariah di berbagai lembaga keuangan syariah seperti BMT dan KSPPS. Dari kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berorientasi pada kepatuhan dan prosedur pelaksanaan akad serta dampak umum bagi nasabah. Sementara itu, analisis mendalam terhadap penetapan margin sistemik pada akad Murabahah belum dikaji secara komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu objek, peristiwa atau fenomena tertentu dalam konteks nyata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di Kantor BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe Jember dengan data yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik yang

⁷ Hapsari Ayu Ningtias, “Analisis Pembiayaan Murabahah, Istisna, Dan Ijarah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru” (2021).

⁸ Muhammad Haikal, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Dampaknya Terhadap Nasabah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Watamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)” (2022).

⁹ Kalimah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Al-Bahjah Di Kabupaten Cirebon,” *Journal of Engineering Research* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeih Nurjati Cirebon, 2023).

¹⁰ Khoirunnisa Sulaeman, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Produk Pembiayaan Murabahah Di KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnyain” (Fakultas Syariah dan HUKUM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023).

digunakan untuk menghimpun, mengolah, menelaah, dan menyajikan data secara luas dan terperinci.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Penetapan Margin Sistemik pada Akad Murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe

Menurut para ulama fikih klasik, termasuk Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad Murabahah memiliki dua unsur utama. *Pertama*, terdapat harga pokok barang yang ditambah dengan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian atau pengadaan barang. Biaya ini harus bersifat pasti, bukan perkiraan; namun, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan penggunaan biaya perkiraan asalkan dijelaskan secara rinci. Semua ulama sepakat bahwa harga pokok harus dipisahkan secara jelas dari biaya tambahan. *Kedua*, terdapat keuntungan atau margin, karena Murabahah merupakan akad jual beli yang berlandaskan prinsip amanah, sehingga harga pokok dan besaran keuntungan harus disampaikan kepada pembeli secara transparan.¹¹

Dalam lembaga keuangan syariah, margin atau keuntungan merupakan bagian dari harga jual barang yang menjadi pendapatan lembaga tersebut. Semakin besar margin yang ditetapkan, semakin banyak dana yang dapat disalurkan untuk kepentingan yang bermanfaat.¹²

Secara istilah, profit sharing adalah selisih yang timbul ketika total pendapatan perusahaan melebihi total biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, profit sharing merupakan cara pembagian hasil usaha yang didasarkan pada keuntungan bersih, yaitu pendapatan total setelah dikurangi seluruh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.¹³

Di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe, penentuan margin dalam akad Murabahah dilakukan secara sistemik. Artinya, besaran margin yang dibebankan kepada nasabah atau anggota tidak ditentukan secara individual oleh petugas cabang, melainkan

¹¹ A. Sultan Sulfian Lestary Saputri, "Analisis Prinsip Murabahah Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 67–81.

¹² Siti Nur Dyah Ochtorina Susanti Shoimah, "Keabsahan Keuntungan (Margin) Pada Akad Murabahah Dengan Sistem Ba'i Al-Wafa," *RechtIdee* 17, no. 2 (2022): 291–311.

¹³ Mohammad Firmansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.624>.

mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat BMT. Ketentuan ini diatur dalam SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi seluruh cabang dalam menetapkan margin pembiayaan.

Dengan diterapkannya SOP dari kantor pusat, penentuan margin menjadi lebih terstandarisasi dan terhindar dari pengaruh subjektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa BMT menegakkan prinsip transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan akad pembiayaan, khususnya Murabahah, yang menuntut kejelasan mengenai harga pokok dan margin keuntungan. Meski demikian, hasil wawancara dengan Bapak Faisol selaku ketua BMT menunjukkan bahwa penetapan margin secara sistemik perlu dibedakan dari praktik akad di lapangan. Walaupun margin telah ditetapkan dalam sistem, pada tahap pelaksanaan akad, besaran margin dapat disesuaikan sesuai kebijakan internal BMT dan kesepakatan dengan nasabah atau anggota.

Adapun alur sistemik yang dijalankan dimulai dari proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah/anggota BMT, dilanjutkan dengan penyusunan dan pengumpulan berkas seperti fotocopy identitas, jaminan/agunan, dan formulir pengajuan. Setelah seluruh persyaratan tersebut dinyatakan lengkap, barulah proses akad dapat dilakukan.

Menurut Bapak Faisol selaku ketua BMT Masalah Sidogiri, bahwa besaran margin yang diterapkan dalam akad Murabahah yaitu 2,5% hingga 3% perbulan. Margin ini telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak BMT sebagai standar acuan dalam setiap pembiayaan.

Meskipun besaran margin telah ditentukan oleh pihak BMT, tapi dalam praktiknya terdapat ruang untuk negosiasi (tawar menawar). Hal tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan akad dan penerapan prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. proses negosiasi ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyampaikan kemampuan dan pertimbangannya sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, sistem penetapan margin di BMT Masalah sidogiri tidak hanya bersifat sistemik dan terstruktur tetapi juga inklusif dan menyesuaikan terhadap kondisi nasabah. Serta menjaga keberlangsungan BMT Masalah Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah yang mengarah pada kemaslahatan bersama. sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwasannya praktik penetapan margin sistemik di BMT Maslahah Sidogiri ada dua tahapan. *Pertama*, penetapan margin secara sistemik di BMT berdasarkan SOP dari pusat. *Kedua*, pelaksanaan akad sebagai tahap akhir yang mempertimbangkan kesepakatan antara BMT dan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BMT berpegang pada standar yang telah ditetapkan secara sistem, tetapi fleksibilitas dalam akad tetap dijaga untuk menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing pembiayaan.

Keadilan dan Transparansi Penetapan Margin Akad Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam akad Murabahah, penentuan margin di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe merupakan aspek krusial dalam proses pembiayaan syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan dan transparansi menjadi hal yang wajib dijaga agar sejalan dengan maqashid syariah serta nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan menghindari praktik eksploitasi.¹⁴

Murabahah adalah akad jual beli barang dimana penjual dan pembeli menyepakati harga perolehan dan keuntungan.¹⁵ Dalam pembiayaan Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri, tingkat keuntungan disepakati terlebih dahulu diawal akad. Dengan kata lain, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya.

Untuk menjamin kerelaan nasabah dan pihak BMT, penetapan margin harus jelas sesuai kesepakatan bersama dengan nasabah dan pihak BMT. Hal tersebut sesuai dengan dengan dalil Al-Qur'an :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa : 4 : 29).¹⁶

¹⁴ Mohammad Firmansyah and Nurul Izah, "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat)," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>.

¹⁵ Hamida and Khotijah, "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

¹⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2015).

Menurut ayat di atas, dalam transaksi jual beli diperbolehkan untuk melakukan tawar-menawar atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada yang dirugikan salah satu pihak.¹⁷ Hal ini diperkuat oleh hadis berikut :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه عن سعيد الخدري)

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Said al-Khudri).¹⁸

Menurut hadis di atas jual beli yang sah dalam Islam dilakukan dengan keridaan dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hadis tersebut juga menegaskan pentingnya etika dalam muamalah di mana kejujuran dan keadilan menjadi dasar utama.

Menurut peneliti keadilan dalam konteks ini ditinjau dari margin yang ditetapkan sudah mencerminkan prinsip saling menguntungkan antara pihak BMT sebagai lembaga koperasi syariah dan nasabah. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa margin yang ditetapkan BMT itu berdasarkan SOP yang telah ditentukan oleh kantor pusat BMT Masalah Sidogiri.

Penetapan margin bersifat seragam namun fleksibel dengan kisaran margin antara 2,5% hingga 3% perbulan, serta dalam praktiknya terdapat ruang untuk negosiasi khususnya dalam jangka waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya usahah untuk menjaga keadilan yaitu tidak memberatkan salah satu pihak, serta adanya kelonggaran agar kesepakatan benar-benar disetujui secara sukarela oleh kedua pihak.

Dalam hal ini transparansi ditinjau dari sejauh mana pihak BMT memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh pihak nasabah terkait jumlah margin, mekanisme perhitungannya, serta komponen biaya lainnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa penjelasan margin lebih sering dijelaskan dalam bentuk nominal angsuran nominal per bulan, bukan dalam bentuk persentase margin secara eksplisit (jelas). Meskipun begitu pihak BMT memberikan penjelasan secara lisan dan responsif kepada nasabah.

¹⁷ Mohammad Firmansyah, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah," *Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 11–39.

¹⁸ Nur Afiah et al., "Praktik Jual Beli Murabahah Pada Masyarakat," *Ats-Tsarwa* 1, no. 1 (2021): 1–15.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Wafi dan Bapak Hafid selaku nasabah BMT. Menurut keduanya BMT tidak menyebutkan persentase marginnya, tetapi hanya menawarkan mau mengambil angsuran yang berapa bulan dan nominal marginnya.

Dalam akad murabahah, penjual wajib bersikap transparan kepada pembeli. Ia harus menyampaikan secara jelas berapa harga pokok barang yang dibeli serta biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, jika memang ada. Setelah itu, penjual boleh menambahkan keuntungan (margin) dengan kadar yang disepakati bersama. Namun, apabila penjual menyembunyikan informasi terkait harga pokok atau biaya yang dikeluarkan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan (*ghisyi*) yang dilarang dalam syariat.¹⁹ Transparansi ini menjadi kunci agar akad murabahah berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan saling rida antara kedua belah pihak.

Untuk terbentuknya suatu akad diperlukan unsur pembentuk akad, yaitu berupa rukun atau syarat. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut.

Pertama, Penjual (ba'i). Dalam pembiayaan Murabahah, BMT berperan sebagai penjual. Sebelum akad dilakukan, BMT terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan nasabah atas nama BMT sendiri, bukan atas nama nasabah. Dengan demikian, kepemilikan barang sepenuhnya berada di tangan BMT sebelum dijual kembali kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip Murabahah, yang mewajibkan penjual memiliki barang terlebih dahulu untuk mencegah praktik jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Kedua, Pembeli (musytari) dalam akad Murabahah di BMT adalah nasabah. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk memperoleh barang konsumtif, seperti sepeda motor, rumah, atau tanah, dan memiliki hak penuh untuk menentukan barang yang akan dibeli. Hal ini mencerminkan kebebasan melakukan akad serta prinsip saling rida dalam transaksi yang dilakukan oleh BMT.

Ketiga, Mabi' (Objek jual beli). Objek jual beli dalam akad Murabahah di BMT, yaitu berupa barang konsumtif seperti sepeda motor, tanah atau rumah.

¹⁹ Mohammad Firmansyah and Qurrotun A'yuni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)," *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 58–72.

Keempat, Harga (Tsaman). Dalam akad Murabahah di BMT, harga terdiri dari harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin. Praktikanya, BMT menetapkan plafond pembiayaan sebagai representasi dari harga jual keseluruhan barang. Margin keuntungan ditentukan secara sistemik sesuai SOP dari kantor pusat, tapi masih memungkinkan untuk dinegosiasikan dalam batas tertentu. Penetapan harga ini harus disampaikan secara transparan kepada nasabah agar terhindar dari unsur penipuan (tadlis).

Kelima, Ijab kabul, yaitu pernyataan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam akad Murabahah, proses ijab dilakukan oleh BMT. Sementara nasabah menyatakan kabul atau persetujuannya. Ijab kabul harus dilakukan secara tegas, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan akad syariah.²⁰

Penetapan margin dalam akad di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe telah berupaya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal tersebut keadilan tercermin dari penetapan margin yang mengacu pada SOP, bersifat seragam namun tetap fleksibel dan membuka ruang negosiasi (tawar menawar) dalam hal tenor atau jangka waktu pembiayaan.

Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah pihak manapun merasa dirugikan, sekaligus memastikan kedua belah pihak bertindak atas dasar saling rida. Praktik ini sejalan dengan prinsip jual beli dalam syariat Islam. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, QS. Al-Nisa ayat 29, dan hadis Nabi SAW riwayat Abu Sa'id al-Khudri, ditegaskan pentingnya persetujuan sukarela serta menghindari praktik yang mengandung kezaliman atau unsur penipuan (gharar dan tadlis).²¹

Sedangkan transparansi dalam akad Murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe tercermin dari penyampaian informasi terkait margin dan angsuran. Meskipun dalam praktiknya disampaikan dalam bentuk nominal angsuran per bulan, bukan disampaikan persentasenya. Namun, pihak BMT tetap memberikan penjelasan lisan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan adanya niat baik untuk bersikap terbuka, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam hal edukasi nasabah agar pemahaman mereka terhadap mekanisme pembiayaan semakin baik.

²⁰ Jaidil Kamal, "Kontrak Pembiayaan Murabahah," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 43–51.

²¹ S S Wardhana et al., "Murabahah (Pengertian Dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 391–400.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan pembiayaan akad Murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe sudah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu BMT sebagai Penjual, nasabah sebagai pembeli, barang konsumtif sebagai objek jual beli, harganya yaitu pokok dan margin, serta serah terima (ijab kabul) yang dilakukan secara lisan dan tertulis.

Dengan demikian, sistem penetapan margin akad Murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe ini telah mencerminkan keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah, meskipun tetap ada ruang untuk perbaikan terutama dalam aspek edukasi dan penyampaian informasi yang lebih jelas dan spesifik kepada nasabah.

Kesimpulan

Praktik penetapan margin sistemik di BMT Masalah Sidogiri ada dua tahapan. *Pertama*, penetapan margin secara sistemik di BMT berdasarkan SOP dari pusat. *Kedua*, pelaksanaan akad sebagai tahap akhir yang mempertimbangkan kebijakan dan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Meskipun margin telah ditetapkan secara sistemik, dalam praktiknya tetap memberikan ruang untuk tawar menawar (negosiasi).

Berdasarkan hasil analisis terhadap penetapan Margin pada akad Murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe telah mengakomodasi prinsip keadilan dan transparansi perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Aspek keadilan tercermin dari mekanisme penetapan margin yang mengacu pada SOP di kantor pusat, dengan margin bersifat seragam tetapi fleksibel. Sementara itu transparansi ditunjukkan dari adanya penjelasan mengenai besaran angsuran margin perbulan, meskipun secara umum disampaikan dalam bentuk nominal angsuran perbulan bukan dalam bentuk persentase margin.

Referensi

- Afiah, Nur, Nauratun Nahdhah, Haerunnisa, and Haerudidin. "Praktik Jual Beli Murabahah Pada Masyarakat." *Ats-Tsarwa* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Firmansyah, Mohammad. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah." *Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 11–39.
- Firmansyah, Mohammad, and Qurrotun A'yuni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso).” *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 58–72.

Firmansyah, Mohammad. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi.” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v1i2.624>.

Firmansyah, Mohammad, Nurul Izah. “Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat).” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i2.636>.

Haikal, Muhammad. “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Dampaknya Terhadap Nasabah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Watamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta),” 2022.

Hamida, Dwi Rahma Fita, and Siti Afidatul Khotijah. “Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 346–59.

Kalimah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Al-Bahjah Di Kabupaten Cirebon.” *Journal of Engineering Research*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeih Nurjati Cirebon, 2023.

Kamal, Jaidil. “Kontrak Pembiayaan Murabahah.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 43–51.

Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. “Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah.” *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (2022): 135–52.

Lestary Saputri, A. Sultan Sulfian. “Analisis Prinsip Murabahah Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba.” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 67–81.

Ningtias, Hapsari Ayu. “Analisis Pembiayaan Murabahah, Istisnha, Dan Ijarah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru,” 2021.

RI, Kemenag. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2015.

Rochmaniah, Siti Ayu, and Renny Oktafia. “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1038–47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>.

Shoimah, Siti Nur Dyah Ochtorina Susanti. “Keabsahan Keuntungan (Margin) Pada Akad Murabahah Dengan Sistem Ba’i Al-Wafa.” *RechtIdee* 17, no. 2 (2022): 291–311.

Suhono, Rara Citranuari Diti; Nana Diana; “Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan Syariah.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1165–74.

Sulaeman, Khoirunnisa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Produk Pembiayaan Murabahah Di KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.” Fakultas Syariah dan HUKUM Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023.

Wajo, ABD. Rauf. *Ontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Terhadap Sektor Usaha Mikro. Bayfa Cendekia Indonesia.*, 2021.

Wardhana, S S, F Lailiyah, H Syarifah, and ... “Murabahah (Pengertian Dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 391–400.

Zaenol Hasan, and Ana Puspita. “Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 36–47. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.